

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 8 Desember 2023, Publish: 9 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muhammad Axel Putra¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: muhammad.205200061@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Ade@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: muhammad.205200061@stu.untar.ac.id

Abstract: *The crime of corruption is said to be an extraordinary crime because of its impact on the financial as well as the economy of the state and others, corruption offenses are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (Corruption Law). However, due to the development of legal products, several references to articles previously regulated in the Anti-Corruption Law were amended to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Third Part of the Criminal Code (Criminal Code Law). The problem raised in this article is how the changes and weaknesses of special minimum punishment for corruption offenses in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In addition, the research method used is normative research which in this study uses secondary data, the results of the study show that the imposition of special minimum punishment is considered not in line to the consideration in the Criminal Code Law which states that it must adjust to one of the circumstances, the development of life in society. However, in fact, in the new article reference, the imposition of special minimum punishment is getting lighter, the impact cannot provide a deterrent effect to the perpetrator.*

Keyword: *Corruption Offenses, Special Minimum Punishment, Criminal Code Law.*

Abstrak: Tindak pidana korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya merugikan finansial juga perekonomian negara dan orang lain, delik korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, karena perkembangan produk hukum menjadikan beberapa acuan pasal yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor diubah ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagian Ketiga (UU KUHP). Perubahannya salah satunya terkait mengganti *strafmaat* pidana minimal khusus, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana perubahan dan kelemahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, hasil kajian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana minimal khusus dinilai tidak selaras dengan konsideran dalam UU KUHP yang menyatakan bahwa harus menyesuaikan pada salah satunya keadaan, perkembangan kehidupan di masyarakat. Akan tetapi faktanya dalam acuan pasal yang baru penjatuhan pidana minimal khusus menjadi semakin ringan, dampaknya tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pidana Minimal Khusus, UU KUHP.

PENDAHULUAN

Kedudukan konstitusi di Negara Indonesia menempati posisi tertinggi jika disandingkan dengan kekuasaan, maka dari itu konstitusi lah yang membawahi kekuasaan dan bukan berlaku sebaliknya. Dengan kata lain, pelaksanaan kekuasaan negara harus berdasarkan batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi (Yuliandri, 2018). Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)” (Azhari, 2011).

Hukum yang sejatinya dicita-citakan dapat menjadi kerangka yang menyangga dan sarana untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang dapat memberikan rasa kepastian juga keadilan, namun dengan masih maraknya terjadi kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi hukum dirasa masih tumpul dalam mewujudkan 2 (dua) hal tadi (Widyawati, 2018). Menurut kamus hukum, korupsi merupakan sebuah delik pidana yang berupa penyelewengan kekuasaan atau wewenang yang arahnya untuk memberikan keuntungan pada diri pribadi guna memperkaya diri atau pihak lain yang dampaknya merugikan finansial juga perekonomian negara dan orang lain (Zulkifli dan Jeremy, 2012). Maka dari itu, Klasifikasi terhadap korupsi ini bukan lagi termasuk sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Mas, 2014).

Kebijakan dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa termaktub di dalam UU Tipikor, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan yang tegas. Selain itu juga telah dibentuk badan khusus dalam pemberantasnya yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dikenal KPK, KPK ini sifatnya independen dan berada di bawah intervensi kekuasaan manapun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya, lembaga ini dibentuk semata-mata sebagai upaya preventif terhadap korupsi (*Ibid*, 2014). Maraknya kasus korupsi seperti yang penulis sebutkan di atas dibuktikan dengan grafik yang memaparkan data kuantitas yang menunjukkan jumlah kasus dan jumlah tersangka yang dibuat oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW), setidaknya dari 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2022 jumlah kasus dan jumlah tersangka tindak pidana korupsi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 terhitung ada 271 (dua ratus tujuh puluh satu) jumlah kasus dan 580 (lima ratus delapan puluh), selanjutnya di tahun 2020 tercatat kenaikan sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) jumlah kasus serta 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jumlah tersangka.

Alih-alih menurun yang didapati adalah terus terjadinya kenaikan secara konsisten dan masif dikarenakan pada tahun 2021 ICW mencatat ada sebanyak 533 (lima ratus tiga puluh tiga) jumlah kasus dan 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) jumlah tersangka, yang terakhir adalah pada tahun 2022 juga tercatat ada 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) jumlah kasus dan 1.396 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam) (Anandya dan Easter, 2022). Kenaikan

yang signifikan terjadi pada tahun 2022, maka dari itu penulis juga akan paparkan kecenderungan para pelaku tindak korupsi dalam menjalankan aksi jahatnya dengan melihat pengkategorian kasus berdasarkan jenis modusnya dan kerugian negara yang ditimbulkan olehnya dalam tabel hasil pantauan ICW berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dibuat ICW Didasarkan Pada Modus Tahun 2022

Modus	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Penyalahgunaan Anggaran	303	17.857.397.845.012	49.274.300.000	724.280.000.000
Kegiatan/Proyek Fiktif	91	543.896.258.643	-	-
Mark Up	59	879.376.625.833	-	224.700.000.000
Laporan Fiktif	51	108.212.755.788	-	-
Pungutan Liar	24	1.758.710.325	17.544.207.750	7.000.000.000
Perdagangan Pengaruh	19	18.424.335.029.448	508.784.000.000	-
Penyunatan/Pemotongan	18	22.270.600.000	2.582.500.000	7.000.000.000
Penerbitan Izin Ilegal	12	4.910.300.000.000	127.097.912.284	-
Memperdaya Saksi	2	-	-	-
TOTAL	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000

Berdasarkan data kuantitas yang dibuat oleh ICW di atas, ditemukan bahwa penyalahgunaan anggaran lah yang bertengger di puncak dengan jumlah 303 (tiga ratus tiga) dan menjadi modus operandi paling banyak dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Seperti yang juga bisa dilihat dari data kuantitas di atas bahwa dampak dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan berbagai modus tersebut selaras dengan kerugian negara yang timbul karenanya, pada tahun 2022 kerugian yang negara dapatkan sebesar hampir 43 triliun rupiah (*Ibid.*, 2022). Hal tersebut tentunya selaras dengan apa yang disampaikan Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya, disebutkan bahwa definisi *corruptie* atau korupsi adalah perbuatan curang juga tindak pidana yang menyebabkan kerugian finansial atau keuangan negara (Syahrono, Maharso, dan Sujarwadi, 2018).

Dengan berkembangnya aspek-aspek dalam kehidupan yang meliputi arus globalisasi dan teknologi yang karenanya berdampak pada berkembangnya pula hukum pidana. Hukum pidana berkembang selaras dengan berkembangnya masyarakat dan zaman, perkembangan ini dipantau dari semakin beragamnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan tentunya dari hal tersebut hukum yang mengaturnya sudah seharusnya bersifat cepat tanggap dan dinamis (Hariyanto, 2018). Perkembangan produk hukum pidana ini tercerminkan dari terjadinya perubahan beberapa acuan pasal-pasal tertentu terkait tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor, lantas diubah acuannya ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagian Ketiga (UU KUHP). Penulis coba paparkan beberapa pasal-pasal yang berubah acuannya yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor lantas berganti acuannya menjadi UU KUHP, pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perubahan Acuan Pasal Terkait Tindak Pidana Korupsi dalam UU KUHP

Yang Sekarang Berlaku	Yang Akan Berlaku
Pasal 2 ayat (1) (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)	Pasal 603 (UU No. 1 Tahun 2023)
Pasal 3 (UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999)	Pasal 604 (UU No. 1 Tahun 2023)
Pasal 5 (UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999)	Pasal 605 (UU No. 1 Tahun 2023)
Pasal 11 (UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999)	Pasal 606 ayat (2) (UU No. 1 Tahun 2023)

1999)	
Pasal 13 (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)	Pasal 606 ayat (1) (UU No. 1 Tahun 2023)

Rumusan Permasalahan

Beranjak dari pendahuluan yang penulis paparkan di atas, maka dalam artikel ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah menjadi perhatian penulis untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana perubahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kelemahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini antara lain:

1. Untuk dapat menguraikan dan menganalisis perubahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk dapat menguraikan dan menganalisis kelemahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang diartikan menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dibuat dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder yang dijadikan dasar guna meneliti terhadap regulasi-regulasi yang terkait permasalahan penelitian (Soekanto dan Mamudji, 2001). Dalam artikel ini yang menjadi objek penelitian adalah perubahan pengaturan terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP, dalam artikel ini penulis menggunakan data sekunder yang mencakup di dalamnya bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Marzuki, 2005). Dalam artikel ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk bahan hukum sekunder penulis menggunakan hasil penelitian dan/atau hasil karya tulis praktisi hukum (buku dan jurnal), dan yang terakhir bahan hukum tersier yang penulis gunakan contohnya seperti sumber-sumber penunjang seperti grafik data dari sumber-sumber yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pengaturan Pidana Minimal Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi dalam UU KUHP

Dalam artikel ini terdapat 2 (dua) objek penelitian dari 5 (lima) pasal yang mengalami perubahan acuan, dalam 2 (dua) pasal ini terdapat perubahan pengaturan *strafmaat* pidana minimal khusus. Sebelum beranjak kepada 2 (dua) pasal tersebut penulis akan sedikit menjelaskan apa itu pidana minimal khusus, dalam Buku Kesatu UU KUHP Angka 9 (Indonesia) dijelaskan bahwa sejatinya pidana minimal khusus adalah sebuah pengecualian. Pidana minimal khusus ini hanya diperuntukan bagi tindak pidana tertentu yang dilihat sangat merugikan, menyengsarakan rakyat, dan tindak pidana yang diperberat oleh dampaknya.

Pidana minimal khusus dalam penggunaannya sering dijumpai atau ditandai dengan kalimat “pidana penjara paling singkat” atau bisa juga “pidana denda paling sedikit”, kalimat

tersebut yang menandakan keberadaan pidana minimal khusus. Masuk ke dalam 2 (dua) pasal yang menjadi objek penelitian, berikut akan penulis tampilkan pasal terkait:

Tabel 3. Pasal yang Menjadi Objek Penelitian

Yang Sekarang Berlaku	Yang Akan Berlaku
Pasal 2 ayat (1) (UU 31/1999 jo. 20/2001) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”	Pasal 603 UU KUHP “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI atau Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
Pasal 3 (UU 20/2001 jo. 31/1999) “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”	Pasal 604 UU KUHP Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI atau Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terkait dengan tindak pidana korupsi yang diatur pasal tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lantas dalam acuan peraturan yang baru yakni dalam Pasal 603 UU KUHP *strafmaat* pidana minimal khusus yang dikenakan pada tindak pidana korupsi terkait terjadi pemangkasan menjadi pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun, tidak hanya pidana penjara yang mengalami pengurangan hal ini terjadi juga terhadap penjatuhan pidana denda menjadi paling sedikit kategori II atau sebesar Rp 10.000.000,00.

Jumlah besaran denda yang dibagi menjadi beberapa kategori ini dapat dilihat nominalnya pada pengaturan dalam Pasal 79 BAB III Bagian Kesatu UU KUHP, selanjutnya perubahan pengaturan *strafmaat* pidana minimal khusus juga terjadi pada aturan yang sebelumnya mengacu pada Pasal 3 UU Tipikor dengan penjatuhan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 lantas pada acuan peraturan yang baru yakni Pasal 604 UU KUHP penjatuhan pidana denda minimalnya dikurangi menjadi kategori II atau hanya sebesar Rp 10.000.000,00

Kelemahan Perubahan Pengaturan Pidana Minimal Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi dalam UU KUHP

Penulis melihat kelemahan dalam perumusan pasal terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP, kekurangan yang peneliti dapati adalah terkait ketidakselarasan antara perubahan *strafmaat* pidana minimal khusus pada pasal terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP dengan konsideran dan tujuan dibuatnya UU KUHP itu sendiri. Dalam bagian konsideran UU KUHP huruf b (Indonesia) dijelaskan bahwa adanya hukum pidana nasional (UU KUHP) ini harus menyesuaikan pada salah satunya keadaan, perkembangan kehidupan di masyarakat,

lantas mengapa dalam perumusan acuan pasal yang baru penjatuhan pidana minimalnya menjadi semakin ringan.

Ditambah lagi pada bagian penjelasan UU KUHP (Indonesia) dijelaskan bahwa secara umum formulasi UU KUHP ini dimaksudkan untuk merealisasikan beberapa misi, salah satunya adalah untuk menyelaraskan dan beradaptasi terhadap setiap perkembangan hukum yang terjadi. Untuk memperkuat argumen ini dengan data yang telah penulis paparkan pada bagian pendahuluan terkait masih maraknya tindak korupsi dalam 4 (empat) tahun terakhir, fakta-fakta ini menunjukkan ketidak selarasan antara konsideran dan tujuan umum dibuatnya UU KUHP dengan keadaan masyarakat dan perkembangan hukum pidana yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Sejatinya eksistensi pidana minimal khusus ini menurut Barda Nawawi Arief adalah suatu pengecualian, untuk tindak pidana khusus yang dinilai memberikan dampak kerugian yang besar dan merugikan masyarakat. Tujuan pengaturan sanksi pidana minimal khusus pada tindak pidana khusus ini pada dasarnya digunakan sebagai wadah agar dampak prevensi umum ini lebih efektif, maksudnya adalah membuat para pelaku jera melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Dan dalam artikel ini penulis juga akan memeparkan terkait perbandingan pengaturan pidana minimal khusus di negara Malaysia dan Timor Leste yang secara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di tahun 2022 lebih tinggi daripada Indonesia.

1. Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di Malaysia

Korupsi di Malaysia termasuk sebagai salah satu ancaman kejahatan di negara tersebut, hal ini dinyatakan dengan adanya badan transparansi internasional yang menyatakan bahwa Malaysia negara terkorp ke-39 di dunia dan mendapat nilai 6,80 dan nilai terbaik adalah 0 (Ginting dan Ikbar, 2023). Dengan mengetahui hal tersebut, pemerintah Malaysia membentuk Undang-Undang Anti Korupsi, peraturan yang pertama kali disahkan adalah Undang-Undang tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57. Kemudian keluar lagi Emergency (Essential Power Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) yang pembentukannya didasari oleh *Anti-Corruption Agency Act* Tahun 1982.

Seiring berkembangnya waktu pengaturannya terus diperbaharui dan pada tahun 2009 Malaysia membuat Hukum Anti-Korupsi yang lebih signifikan yaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Nomor 694 Tahun 2009 (Akta SPRM), akta ini berguna sebagai dasar pendirian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). SPRM ini kemudian menjadi sebuah Lembaga pencegahan korupsi di bawah Akta SPRM (Hasanah, 2020). Dalam ketentuan ini jenis tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23, yaitu dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 4. Jenis Tindak Pidana Rasuah Berdasarkan Akta SPRM

Pasal 16	Delik suap aktif dan pasif – umum
Pasal 17	Tindak pidana korupsi terkait ejen bisnis atau perniagaan, yaitu seorang agen bisnis yang memberi atau menerima suapan sebelum atau setelah melaksanakan tugas bisnisnya.
Pasal 18	Tindak pidana korupsi terkait dengan ejen sendiri yang memberi suapan, yaitu seorang melakukan atau memberikan kepada seorang agen, maupun agen itu sendiri yang melakukan umpan dengan maksud memberdayakan <u>principalnya</u> .
Pasal 20	Tindak pidana korupsi terkait dengan mendapatkan penarikan balik tender secara rasuah (korup).
Pasal 21	Penyogokan pegawai badan publik.
Pasal 22	Penyogokan pegawai publik asing.
Pasal 23	Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan (Memperdagangkan pengaruh)

Berdasarkan Akta SPRM, sanksi tindak pidana pada pasal-pasal di atas diatur dalam Pasal 24, yang menyatakan bahwa:

“(1) *Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh—*

- a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan*
- b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.”*

“(2) *Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18 apabila disabitkan boleh—*

- a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan*
- b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.”*

Terkait pengaturan penjatuan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Malaysia dapat diklasifikasikan untuk Pasal 16, 17, 20, 21, 22, dan 23 akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda minimal 5 (lima) kali lipat dari nilai suap (jika berbentuk uang) atau 10.000 (sepuluh ribu) ringgit (kurang lebih Rp 32 (tiga puluh dua) juta rupiah) melihat mana yang lebih besar. Sedangkan untuk Pasal 18 penjatuan sanksinya sama, namun pengkalian 5 (lima) kali lipatnya terhadap butir matan palsu bernilai atau berupa uang. Dapat disimpulkan pengaturan penjatuan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Malaysia mengatur untuk minimal dendanya yakni sebesar 10.000 (sepuluh ribu), dan untuk pidana penjara hanya diatur maksimum 20 (dua puluh) tahun.

2. Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di Timor Leste

Di Timor Leste terdapat instansi yang tugas pokok fungsinya kurang lebih sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, instansi tersebut bernama *Comissão Anti-Corrupção* (CAC). CAC lahir berdasarkan [LAW No. 8/2009 LAW ON THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION](#) atau UU Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya penulis sebut dengan UU 8/2009. Tugas CAC ini antara lain melakukan pemberantasan dan penindakan terkait tindak pidana korupsi, di Timor Leste sendiri tindak pidana korupsi ini telah membawa dampak negatif karena mengacaukan fondasi masyarakat. CAC berpendapat bahwa korupsi dinilai menghancurkan masa depan rakyat baik kaum muda maupun orang tua, selain itu juga korupsi dianggap sebagai penghambat supremasi hukum dan ancaman bagi demokrasi (Timor-Leste Customs Authority, 2022).

Disini penulis memilih Timor Leste sebagai salah satu perbandingan karena walaupun CAC ini banyak belajar ke instansi-instansi terkait penindakan tindak pidana korupsi namun fakta membuktikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 berada di bawah Timor Leste, Indonesia mendapat nilai IPK 34 dan Timor Leste mendapat nilai IPK 42. Fakta ini menjadi sejarah buruk sepanjang reformasi bisa dikatakan juga menjadi sejarah, maka dari itu Indonesia juga harus mau belajar dari negara tetangganya ini terkait penindakan tindak pidana korupsi (CNN, 2023). Korupsi di Timor Leste diatur dalam *Codigo Penal* atau Kode Pidana yang disahkan berdasarkan keputusan UU 19/2009 tanggal 18 April, di dalamnya mengatur terkait korupsi pasif dan aktif (Timor Leste). Perbandingan yang akan penulis sampaikan tentunya terkait pengaturan pidana minimal khususnya, berikut pengaturannya:

Tabel 5. Jenis Tindak dan Sanksi Pidana Korupsi Berdasarkan *Codigo Penal*

Tindak Pidana	Sanksi Pidana
Pasal 292 Korupsi pasif untuk suatu perbuatan melawan	Diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) sampai 15 (limabelas) tahun.

hukum Seorang pejabat yang, sendiri atau melalui perantara, dengan persetujuan atau pengesahannya, meminta atau menerima, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak ketiga, tanpa keuntungan, atau janji keuntungan seperti itu, untuk tindakan atau kelalaian apa pun yang bertentangan dengan tugas jabatan, meskipun jabatan, bahkan jika sebelum permintaan. Jika pelaku, sebelum melakukan pelanggaran, secara sukarela menolak tawaran atau janji yang mereka terima, atau mengembalikan keuntungan atau, dalam hal barang yang setara, nilainya atau, dalam hal barang yang setara, nilainya, ia tidak akan dihukum. Hukuman akan diringankan secara khusus jika pelaku membantu pengumpulan bukti yang menentukan untuk identifikasi atau atau menemukan atau menangkap orang lain yang bertanggung jawab.	
Pasal 293 Korupsi pasif untuk suatu perbuatan yang sah Seorang pejabat yang, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, dengan persetujuan atau pengesahannya, meminta atau menerima, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak ketiga, tanpa keuntungan, atau janji keuntungan seperti itu, untuk tindakan atau kelalaian apa pun yang tidak bertentangan dengan kewajiban jabatan, meskipun jabatan, bahkan jika sebelum permintaan atau penerimaan itu atau penerimaan, akan dihukum dengan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda. Hukuman yang sama berlaku bagi seorang pejabat yang, dengan orang lain, dengan persetujuan atau ratifikasi mereka, meminta atau menerima, untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga, tanpa atau keuntungan non-moneter dari seseorang yang memiliki seseorang yang telah, sedang atau akan memiliki klaim apa pun sehubungan dengan pelaksanaan fungsi publik.	Dihukum dengan hukuman penjara hingga 3 (tiga) tahun atau denda.
Pasal 294 Korupsi Aktif Barangsiapa, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain dengan persetujuan atau pengesahannya, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada atau pihak ketiga dengan sepengetahuannya memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau keuntungan berupa uang atau bukan uang yang pejabat, untuk tujuan yang ditentukan dalam Pasal 292. Jika tujuan dari perilaku yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya adalah yang yang dimaksud dalam Pasal 293, maka yang bersalah diancam dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau pidana denda.	Diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun.

Terkait pengaturan dendanya adalah denda ditetapkan dalam satuan hari, antara minimal; 50 (lima puluh) hari dan maksimal 100 (seratus) hari. Setiap hari dari denda sesuai dengan jumlah antara 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 15 juta (lima belas) juta

rupiah sampai dengan 10.000 dolar AS atau sekitar Rp 155 juta (seratus limapuluh lima) juta rupiah. Jadi minimal denda yang jika 1.000 dolar AS dikalikan 50 (lima puluh) hari dalam rupiah, besaran minimal dendanya adalah Rp 775 juta (tujuh ratus tujuh puluh lima) juta rupiah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas penulis berkesimpulan yaitu dalam aturan peralihan pada beberapa acuan pasal baru terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP di dalamnya terdapat pengurangan *strafmaat* pidana minimal khusus, pengurangan ini dilihat dari perbandingan antara beberapa acuan pasal baru tersebut dengan pasal pendahulunya dalam UU Tipikor. Dan jumlah pengurangannya pun tergolong masif dan menambah jarak antara pidana minimal khusus dan maksimal khusus, faktanya dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya dengan penjatuhan sanksi pidana minimal khusus yang ada sebelumnya dengan data yang penulis paparkan tren korupsi dari 4 (empat) terakhir terus meroket. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan pengurangan *strafmaat* pidana minimal khusus tersebut menjadi hal yang bijak untuk dilakukan, karena hemat berpikir penulis lebih banyak cara untuk mempersempit ruang gerak penjahat kerah putih ini. Karena dengan berkurangnya *strafmaat* pidana minimal khusus rentang antara pidana minimal khusus dan maksimal khususnya akan semakin jauh, dan bukan hal yang tidak mungkin jika koruptor-koruptor itu mendapatkan ganjaran yang tidak sebanding dengan perbuatan keji yang dilakukannya. Korupsi ini bukan kejahatan biasa, maka dari itu penanganannya juga tidak boleh dengan cara biasa.

Kesimpulan terakhir adalah terkait kelemahan formulasi beberapa acuan pasal baru terkait tindak pidana korupsi dalam UU KUHP, seperti yang sudah penulis sampaikan di pembahasan bahwa terdapat ketidakselarasan antara bagian konsideran dan tujuan UU KUHP ini dibuat. Poin penting dari kedua bagian itu adalah menciptakan KUHP nasional yang menyesuaikan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat. Selain ketidak selarasan tadi, pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga rasanya perlu belajar ke negara-negara tetangga yang IPKnya lebih tinggi daripada Indonesia, hal ini agar Indonesia benar-benar bisa menekan angka korupsi di tahun 2023 dengan harapan bahwa penurunan tren korupsi di Indonesia dapat diwujudkan.

REFERENSI

- Adi, Rianto. 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta.
- Amari, Mohammad. *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Solusi Publishing, 2013).
- Anandya, Diky dan Easter Lalola. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022).
- Arief, Barda, Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Azhari, Aidul, Fitriadi. "The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amendment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amendment". *Jurnal Hukum*. Vol. 18 No. 3 Tahun 2011.
- Anonim. "Indeks Korupsi Indonesia di Bawah Timor Leste". Diakses pada 8 Desember 2023 dari <https://www.cnnindonesia.com/>.
- Anonim. "Timor-Leste Customs Authority". Diakses pada 8 Desember 2023 dari <https://customs.gov.tl/>.
- Ginting, Yuni, Priskila dan Ikbar, Abbiyu, Faruq. "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya". *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 02 No. 06 Tahun 2023.

- Hariyanto, Diah, Ratna, Sari. *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*. (Bali: FH Udayana, 2018).
- Hasanah, Ami, Nur. 'Analisis Masalah Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia'. Skripsi pada Universitas Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020.
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Rajawali Pers: Jakarta, 2001).
- Syahrono, Maharso, Sujarwadi Tomy. *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Yuliandri. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI: Materi 39, 2018).
- Zulkifli dan P., Jimmy. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law*. (Surabaya : Grahamedia Press. 2012).
- Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis". *Publikasi Ilmiah*. Tahun 2018.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)*.
- Timor Leste. *Kode Pidana yang disahkan berdasarkan keputusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 18 April*.